

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PEMBAYARAN  
UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus  
Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)*

Oleh:

**Sakinah Azzahra Hsb**

NIM: 19070016


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PEMBAYARAN  
UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus  
Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

*Sebagai Syarat untuk Penulisan Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga  
Islam*

*- ditunjukkan  
Sidang Masyarakat  
6-7-2023  
M. Fadhlan - M.A*



*Acc untuk disidangkan  
17-7-2023  
Dede H Saif*

Oleh:

**Sakinah Azzahra Hsb**

**NIM: 19070016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2023**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PEMBAYARAN  
UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus  
Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)*

Oleh:

**Sakinah Azzahra Hsb**  
NIM: 19070016

*Pembimbing I 26.7.2023*

**Dr. H. M. Fadhlani Is, Lc., M. A**  
NIP. 1985102520190301005

*Pembimbing II 17.7.23*

**Dede Hafirman Said, S. H. I, M. Ag.**  
NIP. 199301042019031013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2023**




## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**, a. n Sakinah Azzahra Hsb NIM: 19-07-00-16, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2023.


Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 21 Agustus 2023  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal


Ketua


  
Dede Hafirman Said, M. Ag.  
NIP.199201042019031013


Sekretaris


  
Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M. H.  
NIP.199201042019031013

Anggota Penguji

  
1) Dede Hafirman Said, M. Ag.  
NIP.199201042019031013


  
2) Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H.  
NIP. 199301212019031011

  
3) Dr. Nur Saniah, M.H.I  
NIP. 198804042020122016

  
4) Andri Muda Nst, M.H.  
NIP. 198909302019081001

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

  
Dr. H. Sumper Mulya Harahap, Lc., M. Ag.  
NIP. 197206132003121002



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Persetujuan skripsi atas nama Sakinah Azzahra Hsb, NIM. 19070016 dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, 31 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. M. Fadhlan Is, Lc., M.A  
NIP. 1985102520190310005



Dede Hafirman Said, S. H. I, M. Ag  
NIP. 199201042019031013



Mandailing Natal, 07 Agustus 2023

Nomor : -- Kepada :  
Lampiran : -- Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA  
Perihal : Skripsi a.n. di  
Sakinah Azzahra Hsb Tempat

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sakinah Azzahra Hsb, NIM. 19-07-0016 yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PEMBAYARAN UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

PEMBIMBING I



Dr. H. M. Fadhlan Is, Lc., M.A  
NIP. 1985102520190310005

PEMBIMBING II



Dede Hafirman Said, S. H. I, M. Ag  
NIP. 199201042019031013



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakinah Azzahra Hsb  
NIM : 19-07-0016  
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2023  
Tempat / Tgl Lahir : Gunung Tua/ 18 Oktober 1999  
Alamat : Desa Gunung Tua Tonga, Kec. Panyabungan,  
Kab. Mandailing Natal  
No. Telp. HP : 085358396869

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 07 Agustus 2023

Hormat Saya



1000  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAI  
TEMPEL  
EAKX259118652

SAKINAH AZZAHRA HSB

## ABSTRAK

**Sakinah Azzahra Hsb (NIM. 19070016). Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).** Penelitian ini di latar belakang oleh adat kebiasaan masyarakat Desa Gunung Tua Tonga, yaitu jika seorang adik perempuan melangkah kakak perempuan yang belum menikah, maka calon suami adik perempuan tersebut membayar uang pelangkah kepada kakak perempuan yang di langkahi sebagai bentuk permintaan maaf dan permintaan izin karena mendahului kakak menikah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan di Desa Gunung Tua Tonga dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan di Desa Gunung Tua Tonga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi pembayaran uang pelangkah dilaksanakan sejak zaman dahulu dan pembayarannya diberikan sebelum akad nikah. Tradisi pembayaran uang pelangkah tidak terdapat ketentuannya dalam hukum Islam. Tradisi pembayaran uang pelangkah dikategorikan sebagai *'urf sahih* karena telah memenuhi syarat-syarat dapat diberlakukannya suatu adat, yaitu adanya unsur nilai-nilai budaya menghormati yang lebih tua, yaitu menghormati kakak perempuan yang dilangkahi menikah dengan membayar suatu tebusan (uang pelangkah).

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Uang Pelangkah, Perkawinan*



## ABSTRACT

**Sakinah Azzahra Hsb (SRN. 19070016). A Review of Islamic Law on The Tradition of Payment of Steppers in Marriage (Case Study of Gunung Tua Tonga Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency).** This study is in the background by the customs of Gunung Tua Tonga Village, that is, if a younger sister steps over an unmarried older sister, then the prospective husband of the younger sister pays the stepping money to the older sister who is stepped on as a form of apology and permission request because it precedes the older sister from getting married. The problem in this study is how the tradition of payment of money stepper in marriage in the Gunung Tua Tonga Village and how the review of Islamic law about the tradition of payment of money stepper in marriage in the Gunung Tua Tonga Village. The type of research used is empirical legal research. Empirical Legal Research is a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. This study uses technical analysis of inductive qualitative data. Data collection techniques used, namely through observation techniques, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the author can conclude that the tradition of payment of money stepper implemented since ancient times and the payment is given before the marriage contract. The tradition of paying money steppers does not have provisions in Islamic law. The tradition of step money payment is categorized as 'urf sahii because it has fulfilled the conditions for the enactment of a custom, namely the existence of elements of cultural values of respect for elders, namely respect for older sisters who are stepped on marriage by paying a ransom (step money).

**Keywords:** *Islamic Law, Money Stepper, Marriage*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat di lihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	'sa	's	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	z'	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Iin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
( - )	<i>Fathah</i>	A	A
( - )	<i>Kasrah</i>	I	I
( - )	<i>Dammah</i>	U	U

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اَ / ... آ	fathah dan alif atau ya	a'	a dan garis atas
... اِ	kasrah dan ya	i'	i dan garis di bawah
... اُ	dommah dan wau	u'	u dan garis di atas

Contoh:

مَتَى	<i>Mata</i>
رَمَى	<i>Rama</i>
قَيْلٍ	<i>Qila</i>

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: tamarbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan, *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah h.

Kalau pada kata yang berkahir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i> = <i>al-madīnatul munawwarah</i>

e. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini di lambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرُّ	= <i>al-birr</i>

Jika huruf م ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia di translitersi seperti huruf *maddah*.



f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-badi'u</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أُمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an, Al-sunnah qabl al-tadwin.*

i. Lafz al-jalalah

Kata Allah yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dinullah* dan *billahi*.

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujuka. Contoh: *Nasir al- Din al-Tusi Abu Nasr al-Farabi.*



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau.

Skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PEMBAYARAN UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**" ini ditulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (Strata I) dalam prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas juga dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung terutama saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
2. Bapak Andri Muda Nst, M. H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
3. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M. A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. M. Fadhlán Is, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan, masukan, dan motivasi dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dede Hafirman Said, S. H. I, M. Ag. selaku selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan, masukan, dan motivasi dalam menyusun skripsi. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membekali ilmu sejak awal hingga akhir
6. Bapak Abdul Aziz, S. E. selaku Pj. Kepala Desa Gunung Tua Tonga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal.


7. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
8. Keluarga tercinta ibu, bapak, kakek, tante dan saudara ((Nur Inayah Hsb dan Mhd. Daud Rizki Hsb) yang tak henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan baik dari segi formil maupun materil.
9. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
10. Teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan waktunya dalam penyelesaian skripsi, yaitu Siti Hajar Siregar, Fatimah Azzahra, Afifatur Rizqi, Iis Arlina Nasution, Denita Sari).
11. Semua jajaran Akademis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang tidak bisa peneliti sebutkan semuanya, terimakasih banyak telah membantu penyusunan skripsi ini
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan kontribusi dan dukungan yang cukup besar sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan dan senantiasa mendapatkan *maghfiroh*, dilingkup rahmat dan cita-citanya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Panyabungan, Agustus 2023

Penulis



**SAKINAH AZZAHRA HSB**

**NIM. 1907001**

## DAFTAR ISI

hal

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO HIDUP</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori.....	11
B. Perkawinan.....	11
C. Hukum Islam.....	18
D. <i>Al-‘Urf</i> .....	22
E. Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah .....	24
F. Teori Hukum Adat.....	25
G. Hasil Penelitian yang Relevan .....	27



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Teknik Keabsahan Data .....	33
F. Teknik Analisa Data.....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Hasil Penelitian .....	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66


<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Batas Wilayah Desa .....	38
Tabel 4.2	Tanah Fasilitas Umum .....	38
Tabel 4.3	Jarak Tempuh dari Pusat Pemerintahan .....	38
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Secara Umum/KK .....	39
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	39
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	41
Tabel 4.9	Potensi Sumber Daya Alam .....	43
Tabel 4.10	Pelaku Pelaksanaan Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah.....	45



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia senantiasa hidup dengan manusia lainnya atau hidup bermasyarakat merupakan manusia sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup> Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku dan bangsa agar saling mengenal dan menghargai diantara keduanya, seperti dilihat pada firman Allah dalam Surah ar-Ruum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( الرُّوم : ٢١ )

Artinya: ”Dan di antara tanda (kebesaran) Allah adalah menjadikan bagimu pasangan dari golonganmu sendiri, supaya kamu merasa baik dan nyaman dengan mereka, yaitu agar tercipta rasa cinta dan kasih sayang dia antara mereka. Sesungguhnya ini adalah petunjuk (keagungan Allah) untuk kaum yang berpikir.” (Q.S ar-Ruum: 21)<sup>2</sup>

Target tercapainya suatu kebahagiaan dan terhindar dari segala keburukan, Allah telah menetapkan hukum syariah bagi manusia untuk diterapkan sepatutnya. Landasan yang kokoh untuk aktivitas manusia disebabkan adanya kemanfaatan dan kebaikan terhadap manusia dengan di syariatkannya pernikahan oleh Allah SWT kepada hamba yang mulia disisinya.<sup>3</sup>

Manusia diajarkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak, dan kewajiban mereka satu sama lain. Allah menurunkan syariat bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia disebut pernikahan. Islam “menyukai” perkawinan dengan menyebutnya sebagai perilaku para nabi dan menganggapnya sebagai

---

<sup>1</sup>Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019), h. 42.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2017 ), h. 406.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah: 2017), h. 39.



satu fitrah yang dimiliki manusia.<sup>4</sup> Berdasarkan firman Allah SWT Surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل : ٧٢)

Artinya: “Dan Allah telah menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan untukmu isteri-isterimu itu, anak-anakmu dan cucu-cucumu, dan memberimu rezeki yang baik. Lantas mengapa mereka masih mempercayai kepada yang dusta dan ingkar kepada nikmat Allah?” (QS. An-Nahl ayat 72).<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan jalan yang dipilih Allah SWT untuk memelihara keturunan. Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah agar ikatan antara pria dan wanita saling menghormati serta memuaskan, mengasuh anak dengan baik, serta menciptakan perjanjian yang penting untuk mengikuti amanat Allah SWT dan mengerjakannya merupakan ibadah sejalan dengan defenisi pernikahan menurut hukum Islam. Tujuan pernikahan ialah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmmah.<sup>6</sup>

Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya.<sup>7</sup> Tujuan perkawinan menurut adat pada dasarnya untuk mendapatkan anak yang melanjutkan keturunan, dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan kehidupan dan status sosial dari lingkungan keluarga itu sendiri.<sup>8</sup>

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang tidak memberatkan bagi salah satu pihak. Mahar yang paling bagus adalah mahar yang paling murah. Seorang perempuan bebas menentukan jenis dan banyaknya jumlah mahar

<sup>4</sup>Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, (Jakarta: An-Nur, 2007), Cet. 1, h. 7.

<sup>5</sup>Kementerian Agama, *Op. Cit.*, h. 274.

<sup>6</sup>Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 50-51.

<sup>7</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 23.

<sup>8</sup>Abdul Mulku Zahari, *Adat dan Upacara Perkawinan Wolio*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1981), h. 73.

yang diinginkannya disebabkan tidak adanya batasan minimal jumlah mahar dalam pernikahan. Penjelasan sesuai hadist Nabi Muhammad SAW., yaitu sebagai berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: “Dari `Uqbah bin `Amir r.a, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: “Mahar yang sewajarnya ialah yang paling sederhana” (HR. Abu Daud).<sup>9</sup>

Ushul fiqh sering menyamakan antara *urf* dan adat. Pada umumnya, ulama fikih mempraktikkan adat istiadat atau *urf*, khususnya golongan Maliki dan Hanafi. *Istishan urf* (*istishan* yang berdasar pada *urf*) dalam berijtihad digunakan golongan Hanafi. *Urf* diutamakan dan juga lebih diutamakan daripada nash, yaitu *qiyas khafi* secara umum dengan maksud *urf* itu mentakhsis secara umum suatu nash. Mazhab Maliki mengambil *urf* atau adat kebiasaan hidup pakar Madinah untuk menentukan hukum dan memprioritaskannya daripada hadis ahad. Sementara itu, ulama Syafi`iyah selalu memakai *urf* dalam hal yang tidak ditentukan batasannya dalam hukum syari`at ataupun penakain bahasa. Contohnya adalah mendefenisikan arti dan batasan tentang simpanan dalam hal pencurian, periode dan batas haid, dsb. *Qaul qadim* (pandangan lama) Imam Syafi`i di Irak dan *qaul jadid* (pandangan baru) di Mesir, mengisyaratkan bahwa penggunaan *urf* dalam istinbath hukum dikalangan Syafi`iyah.<sup>10</sup>

Perkawinan diatur dalam norma hukum, adat istiadat, budaya, dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggungjawab masing-masing anggota keluarga yang memiliki arah kepada pembentukan keluarga yang damai dan sejahtera. Kondisi sosial budaya di setiap tempat atau daerah

<sup>9</sup><https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html> diakses tanggal 09 Juni 2023.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 399-400.

tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat dan kebiasaan setempat.<sup>11</sup>

Hukum Islam tidak mengatur tentang larangan menikah bagi seseorang, larangan bagi adik perempuan yang lebih dahulu menikah dibandingkan kakak perempuannya. Hal ini sesuai pernyataan dari Bapak H.Sogopan Siregar, S.Ag., M. H. menyatakan:

“Hukum Islam tidak membahas tentang uang pelangkah dalam perkawinan. Pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan merupakan suatu adat/tradisi di dalam masyarakat. Dimana adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun temurun tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama tidak adanya keterpaksaan antar kedua belah pihak dalam pembayaran uang pelangkahnya. Dalam ketentuan adat pembayaran uang pelangkah adalah wajib. Sedangkan dalam hukum Islam, pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan bukan termasuk syarat syahnya suatu perkawinan. Apabila tidak dipenuhi dalam pembayaran uang pelangkahnya, maka perkawinannya tetap sah dalam hukum Islam”.<sup>12</sup>

Mandailing Natal masih menerapkan tradisi pembayaran uang pelangkah, tradisi jika adik perempuan ingin menikah, namun masih ada kakak perempuannya yang masih gadis, hingga adik tidak diperbolehkan kawin terlebih dahulu sampai kakaknya menikah atau adiknya hendaklah membayar uang pelangkah kepada kakaknya sesuai permintaan dari kakaknya, sehingga dia memberikan izin untuk menikah. Tradisi ini juga dilaksanakan di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini sesuai penuturan bapak M. Amin Nasution menyatakan:

“Tradisi pembayaran uang pelangkah di Desa Gunung Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal menjadi suatu tradisi yang dijalankan dan dilestarikan masyarakat secara turun temurun. Dalam hukum adat, pembayaran uang pelangkah diwajibkan untuk dibayar oleh calon suami. Pembayaran uang pelangkah merupakan ungkapan permohonan maaf dan meminta izin kepada kakak yang dilangkahi menikah, bentuk pembayarannya tidak selalu berupa uang, akan tetapi bisa juga dengan pembayaran berupa emas, pakaian, seperangkat alat solat, dan sesuai permintaan dari kakak perempuan yang dilangkahi.

<sup>11</sup>Yudhi Achmad Bashori, *Bernegoisasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), h. 31.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Sogopan Siregar sebagai Kepala KUA Kec. Panyabungan di Kantor KUA Kec. Panyabungan pada tanggal 08 Juni 2023.



Proses pembayaran uang pelangkah biasanya diberikan sebelum akad nikah oleh pihak keluarga calon suami”.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, ditemukan permasalahan yang timbul dari praktik pembayaran uang pelangkah pada perkawinan di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kasus yang terjadi antara pasangan yang ingin menikah (M. Erwin Nasution dan Idawati Nasution), pasangan ini tidak bisa melaksanakan pernikahan sebelum membayar uang pelangkah kepada kakak perempuan calon istri. Pembayaran uang pelangkah dalam kasus ini menjadi kendala, dikarenakan calon suami keberatan akan jumlah bayaran uang pelangkahnya. Ketentuan jumlah pembayarannya sesuai permintaan dari kakak perempuan calon istri. Pembayaran uang pelangkahnya dibayarkan oleh calon suami adik perempuan, salah satu contohnya ibu Idawati menyatakan:

“Saya melangkahi seorang kakak bernama Warnidah, sebelum melaksanakan akad pernikahan, calon suami saya harus membayar uang pelangkah kepada kakak saya sebesar 1 *ameh* (2,5 gram emas). Sebelumnya calon suami saya keberatan akan bayaran tersebut, karena uang mahar saya saja sudah besar jumlahnya, yaitu sebesar 20 *ameh* (50 gram emas). Calon suami saya membayar uang pelangkah tersebut dengan terpaksa, karena menurut hukum adat, jika uang pelangkahnya tidak dibayar kami tidak bisa melangsungkan pernikahan”.<sup>14</sup>

Pembayaran uang pelangkah juga dilakukan oleh salah satu pasangan yang menikah pada tahun 2016, yaitu Aswar Pulungan dan Rodiah Husni Nasution. Rodiah Husni Nasution memiliki kakak perempuan yang belum menikah bernama Nur Azizah. Pembayaran uang pelangkah dalam kasus ini terjadi permasalahan, dikarenakan mahar dalam pernikahannya terdapat hutang sebesar Rp 5.000.000. Sedangkan, jumlah pembayaran uang pelangkahnya sebesar Rp 1.000.000. Hal ini sesuai penuturan dari Rodiah Husni Nasution:

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Muhammad Amin Nasution sebagai Tokoh Adat di Gunung Tua Jae pada tanggal 29 Maret 2023.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Idawati sebagai Pelaku Pembayaran Uang Pelangkah di Gunung Tua pada tanggal 29 Maret 2023.

“Saya menikah dengan suami saya yang bernama Aswar Pulungan pada tahun 2016, saya memiliki kakak perempuan yang masih lajang bernama Nur Azizah. Berdasarkan tradisi di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, apabila seorang adik perempuan ingin menikah dan melangkahi kakak perempuannya, calon suami adik perempuan tersebut memberikan uang pelangkah sebagai rasa penghormatan dan permintaan maaf kepada kakak tersebut. Pembayaran uang pelangkahnya sebesar Rp 1.000.000. Sedangkan, mahar saya sebesar Rp 13.000.000 dengan jumlah uang saya terima hanya Rp 8.000.000 dan Rp 5.000.000 sebagai mahar terhutang. Calon suami saya harus membayar uang pelangkah tersebut, agar kami dapat melaksanakan pernikahan”.<sup>15</sup>

Hukum pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan tidak menyalahi aturan hukum Islam dan hukum perkawinan Islam di Indonesia, akan tetapi pada kasus sebelumnya, pembayaran uang pelangkah dengan jumlah yang besar mempersulit calon suami, sehingga menimbulkan dampak negatif karena ketidakmampuan dalam memenuhi pembayaran uang pelangkah tersebut.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ahmad Fauzi Rangkuti:

“Pada dasarnya semua hukum adalah diperbolehkan sampai adanya hukum yang mengharamkannya, sehingga menjadi hukum yang boleh menjadi tidak boleh. Hukum pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan pada dasarnya adalah boleh (mubah) dalam Islam, apabila calon suami ridha dan mampu dalam segi finansial untuk membayarnya. Namun, jika calon suami tidak mampu membayar uang pelangkah, sehingga menjadi keterpaksaan dalam membayar uang pelangkah tersebut, maka hukumnya berubah menjadi haram”. Praktek pembayaran uang pelangkah yang mempersulit calon suami, sehingga memberikan kemudratan. Praktek ini tidak sesuai dengan hukum Islam

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Rodiah Husni Nasution sebagai Pelaku Pembayaran Uang Pelangkah di Gunung Tua Tonga pada tanggal 3 Juni 2023.

<sup>16</sup>Lailan Nahari, *Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana UINSU, 2021), h. 9.

yang menganjurkan untuk mempermudah pernikahan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah, yaitu kemudratan itu harus dihilangkan.<sup>17</sup>

Pembayaran uang pelangkah merupakan sebagai tanda penghormatan kepada kakak perempuan yang telah dilangkahi dalam menikah oleh adik perempuannya. Hal ini sesuai pemaparan dari Bapak H. Drs. M. Kholid Nasution:

“Uang pelangkah dalam adat istiadat merupakan pemberian uang terhadap kakak perempuan yang telah dilangkahi menikah oleh adik perempuannya. Pembayaran uang pelangkah merupakan suatu penghormatan dan permintaan maaf oleh adik perempuan kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah. Pada hakikatnya, dalam agama Islam tidak menjadi permasalahan dalam pembayaran uang pelangkah, jika terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Calon mempelai laki-laki memberikan uang pelangkah tersebut sebagai bentuk sedekah atau rasa kekeluargaan terhadap kakak perempuan dari calon istrinya. Pembayaran uang pelangkah pada Al-Qur`an atau Hadits tidak di jelaskan, tapi dijadikan sebagai hukum adat. Selama hukum adat tidak menyalahi aturan dalam hukum agama, maka hukumnya mubah (boleh).”<sup>18</sup>

Berdasarkan permasalahan konstektual yang dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti mengajukan permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal).

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan di Desa Gunung Tua Tonga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan di Desa Gunung Tua Tonga?

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ahmad Fauzi Rangkuti sebagai Tokoh Agama di Gunung Tua Tonga pada tanggal 30 Maret 2023.

<sup>18</sup>Wawancara dengan M. Kholid Nasution sebagai Ketua MUI Kec. Panyabungan di Gunung Tua Tonga pada tanggal 6 Juni 2023.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan di Desa Gunung Tua Tonga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Manfaat tambahan pengetahuan, informasi, dan data untuk memperluas pengetahuan di bidang hukum, khususnya menyangkut tentang perkawinan.
  - b. Menyumbangkan pemikiran ilmiah kepada para akademisi maupun masyarakat umum.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan terutama bagi peneliti, serta bagi pembaca pada umumnya tentang tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan.
  - b. Untuk memenuhi tugas dan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah STAIN Mandailing Natal.



## E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah penelitian, sehingga dijelaskan maknanya agar lebih memahami tentang konsep dasar atau keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi gagasan dalam mengembangkan pembahasan dalam penelitian.

1. Hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) adalah tinjauan.<sup>19</sup>
2. Hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat bersumber dari agama Islam ialah hukum Islam.<sup>20</sup>
3. Tradisi adalah adat kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang dan masih dijalankan di masyarakat.<sup>21</sup>
4. Pembayaran ialah perihal (cara) membayar.<sup>22</sup>
5. Uang adalah alat tukar yang sah atau ukuran standar nilai (satuan hitung), terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu Negara.<sup>23</sup>
6. Pelangkah adalah barang yang diserahkan oleh calon pengantin laki-laki kepada kakak calon pengantin perempuan yang masih lajang.<sup>24</sup>
7. Akad/perjanjian yang mengesahkan pencampuran, pembatasan hak dan kewajiban, serta saling menopang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup>Menek Hardaniwati, dkk., *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003), h. 710.

<sup>20</sup>Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratium Hukum (Fakultas Hukum) Universitas Muhammadiyah, 2015), h. 2.

<sup>21</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1727.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 151.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 1766.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 1142.

<sup>25</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1996), h. 23.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas dan sistematis, pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian kajian teori, bab ini membahas terkait kajian teori dan hasil penelitian yang relevan.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, bab ini mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terkait permasalahan Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal).

Bab kelima merupakan penutup, pada bab terakhir dari pembahasan skripsi memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada masyarakat Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.